



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 421.2 / 2961

TENTANG

**PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KLEGENREJO DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KLEGENREJO UPT DINAS DIKPORA UNIT KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : 1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong Nomor 420/411/2009 tanggal 26 Agustus 2009, perihal Usulan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri 1 Klegenrejo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Klegenrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
2. Berita Acara Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri 1 Klegenrejo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Klegenrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen tanggal 15 Agustus 2009.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas kegiatan proses Pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar Negeri Perlu segera mengadakan Penggabungan (Regrouping) bagi Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan minimal yang berlaku;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Klegenrejo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Klegenrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong , Kabupaten Kebumen dipandang sudah tidak memenuhi Persyaratan minimal Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa atas dasar Pertimbangan tersebut di atas, maka Perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen, tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Klegenrejo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Klegenrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong , Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten. Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 421.1/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998, perihal Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri;

2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Nomor 421.2/1631/II Bangda tanggal 16 Juli 1999 perihal Penyesuaian/Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menghapus Sekolah Dasar Negeri 2 Klegenrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal **01 September 2010** dan menggabungkan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Klegenrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen yang selanjutnya menjadi Sekolah Dasar Negeri Klegenrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, maka segala aset Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 2 Klegenrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong, sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya sebagai aset Sekolah Dasar Negeri Klegenrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi ketidak sesuaian terhadap ketentuan - ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan Penghapusan dan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri, maka akan diadakan peninjauan kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **01 September 2010**

DITETAPKAN DI : KEBUMEN

PADA TANGGAL : 13 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

Drs. H. MAHAR MOEGIYONO HN

Pembina Utama Muda

NIP. 19541018 1985 03 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen PUOD di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
3. Yth. Bupati Kebumen;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Yth. Kepala BKDD Kabupaten Kebumen;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Kebumen;
7. Yth. Camat Klirong;
8. Yth. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Klirong;
9. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Klegenrejo UPT Dinas Dikpora Kecamatan Klirong;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA D
 OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 421.2/2961
 TANGGAL : 13 Juli 2010

DATA PENGHAPUSAN DAN PENGAGBUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR

NO	Nama Sekolah Dasar yang digabung (dihapus) NIS / N S B / Tahun Pendirian Alamat	Nama Sekolah Dasar yang menerima Penggabungan N S S / N S B / Tahun Pendirian Alamat	Nama Sekolah Dasar setelah Penggabungan
1.	Sekolah Dasar Negeri 2 Klegentrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong , Kabupaten Kebumen. NIS : 100220 NSB : 10103022 Tahun Pendirian : 1968 / 1 Agustus 1985 No. 421.1/02/234/V/12135/85 Alamat : Desa Klegentrejo Kecamatan Klirong , Kabupaten Kebumen	Sekolah Dasar Negeri 1 Klegentrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong , Kabupaten Kebumen. NIS : 100100 NSB : 00621181050 Tahun Pendirian : 1945 / 1 Agustus 1945 No. Alamat : Desa Klegentrejo Kecamatan Klirong , Kabupaten Kebumen.	Sekolah Dasar Negeri Klegentrejo UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong , Kabupaten Kebumen.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN KEBUMEN,


 Drs. H. MAHAR MOEGYONO HN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19541018 198503 1 005